

BAB I

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, Negara Indonesia termasuk Negara berkembang yang sedang mengalami permasalahan di bidang ekonomi. Bangsa Indonesia saat ini berada pada kondisi yang belum stabil, akibat adanya krisis yang terjadi dan terus berkepanjangan baik dibidang ekonomi, politik maupun hukum sejak tahun 1997 sehingga menimbulkan masalah sosial yang memprihatinkan. Tetapi dalam kondisi apapun suatu Negara harus tetap melaksanakan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia dan keadilan sosial.

Pada saat ini harga-harga barang di pasaran terlalu tinggi sebagai dampak dari kenaikan BBM, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan uang yang tidak sedikit. Itu semua dikarenakan adanya ketidakpastian dari Pemerintah Indonesia, yang menggunakan sistem ekonomi pasar, padahal sudah diketahui bahwa daya beli masyarakat Indonesia

ekonomi di Negara Indonesia sampai saat ini tidak ada perubahan. Keadaan Negara Indonesia yang demikian tentu saja membawa dampak terhadap daya beli masyarakat khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk mendapatkan dana tunai masyarakat dapat bekerja atau dengan meminjam uang, sedangkan lapangan pekerjaan sangat minim sekali, mau tidak mau dihadapkan pada pilihan yang kedua yaitu dengan meminjam uang. Untuk memperoleh pinjaman uang tidak bisa langsung diperoleh begitu saja, sering kali pihak yang memberikan pinjaman uang menetapkan bunga yang cukup tinggi serta menginginkan adanya suatu jaminan.

Melihat kondisi yang dialami oleh masyarakat terutama mengenai masalah keuangan, maka Perum Pegadaian dapat dijadikan sebagai alternatif dalam memperoleh pinjaman, tanpa berpikir apakah barang tersebut nantinya bisa ditebus kembali atau tidak. Lembaga Perum Pegadaian memiliki tujuan pokok seperti tercantum dalam Pasal 7 PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, sebagai berikut:

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap dan praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Masyarakat bisa memperoleh uang tunai dengan menggadaikan benda

Perum Penggadaian. Syarat yang diajukan juga tidak berbelit-belit hanya dengan menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP, SIM atau KTM), dan menyerahkan benda jaminan kepada Perum Pegadaian melalui juru taksir, juru taksir tersebut yang akan menentukan berapa nilai maksimal kredit yang bisa diperoleh, besar kecilnya kredit tergantung dari benda jaminan.

Definisi gadai berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata adalah:

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat beberapa unsur yang pokok, yaitu:

- a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur (pemegang gadai).
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur (pemberi gadai) atau orang lain atas nama debitur.
- c. Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak.
- d. Kreditur (pemegang gadai) berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.¹

Berdasarkan rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi sebagai jaminan atas suatu piutang seseorang. Maksud dari adanya

¹ Ouy Heng Tieng, *Edukasi Sahasni Jaminan Uang Uang Perikatan*, hlm. 17

jaminan adalah untuk kepentingan kreditur karena dengan adanya jaminan akan ada kepastian pelunasan hutang debitur. Hak menguasai barang tersebut tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan, hanya dijadikan jaminan bagi hutang seseorang. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata semua benda milik debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan pelunasan hutang debitur, tetapi sering seseorang yang memberikan pinjaman merasa tidak puas dengan jaminan secara umum tersebut, biasanya pihak yang memberikan pinjaman meminta supaya suatu benda tertentu dijadikan tanggungan atas utangnya. Sehingga apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya, maka orang yang memberikan hutang dapat meminta pelunasan hutang dari benda jaminan tersebut, dengan demikian pihak yang memberikan hutang akan merasa terjamin karena mendapatkan jaminan khusus dan kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur-kreditur yang lain (*Kreditur Preference*).

Gadai sendiri merupakan jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang lahir karena perjanjian. Gadai juga dinamakan hak *accessoir* atau ikutan artinya ada atau tidak adanya gadai tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok dalam hal ini yaitu perjanjian hutang piutang. Maksudnya dalam perjanjian gadai yang pertama dilakukan adalah perjanjian hutang piutang, setelah perjanjian hutang piutang disepakati, lalu kedua belah pihak baru bisa membuat perjanjian gadai.

Gadai baru lahir dengan adanya perjanjian gadai dengan disertai penyerahan benda gadai/objek gadai yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadai

pada pemegang gadai. Benda gadai harus berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Syarat ini dikenal dengan istilah asing yaitu *inbezitstelling*. Sesuai dengan Pasal 1152 KUH Perdata:

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barangnya gadai di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak”.

Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan Bank sampai saat ini masih merupakan jalan yang diambil bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana tunai untuk mengatasi masalah keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan dengan mudah, efisien dan praktis. Adanya kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, menjadikan Perum Pegadaian dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman atau kredit. Hal tersebut menjadikan Perum Pegadaian dekat dengan masyarakat dan ditempatkan sebagai alternatif utama untuk mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan suatu masalah yang baru. Sesuai dengan motto Perum Pegadaian yang berbunyi: *“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”*.

Dalam prosedur penerimaan barang jaminan gadai, Perum Pegadaian berpegang pada prinsip bahwa pemberi gadai dianggap sebagai pemilik atau orang yang diberi kuasa terhadap barang yang dijadikan jaminan tersebut, berakhirnya perjanjian gadai dengan Perum Pegadaian yaitu pada saat perjanjian pokoknya telah dilunasi (utang pokok dan bunga telah dibayar lunas) sesuai dengan Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata. Dengan dibayarnya sebagian hutang bukan berarti dapat dikembalikannya sebagian benda jaminan

Perjanjian jaminan tersebut juga dapat berakhir karena waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian gadai. Bila dalam waktu yang ditentukan pemberi gadai belum juga melakukan pelunasan atas hutang beserta bunganya maka Perum Pegadaian mempunyai hak untuk mendapat pelunasan dari benda jaminan tersebut sesuai dengan kedudukannya sebagai *Kreditur Preference*, dalam hal ini Perum Pegadaian sebagai pemegang gadai dapat menjual benda jaminan tersebut dimuka umum (lelang). Tidak sah apabila perjanjian gadai menyebutkan bila hutang tidak dilunasi maka benda jaminan menjadi milik penerima gadai (Pasal 1154 KUH Perdata).

Semenjak benda gadai diserahkan dan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai, maka segala risiko yang disebabkan karena kelalaian pemegang gadai akan berpindah padanya. Sesuai dengan asas bahwa penerima gadai sebagai orang yang menguasai barang orang lain harus bertindak selaku "*Bapak rumah yang baik*".² Hal tersebut diatur dalam Pasal 1157 KUH Perdata ayat (1), yang menyatakan bahwa:

"Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotanya barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya".

Hal ini berarti Perum Pegadaian bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang terdapat pada benda jaminan, baik pada penyimpanan di gudang atau tempat khusus maupun pada saat pengambilan pada saat masuk dan keluar gudang. Kerusakan benda jaminan dapat terjadi karena adanya unsur keteledoran atau kelalaian. Perum Pegadaian akan tetapi tidak menanggung kemungkinan

kerusakan benda jaminan tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan diluar kemampuan Perum Pegadaian misalnya kerusakan yang disebabkan karena bencana alam dimana Perum Pegadaian tidak dapat menghindarinya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahannya adalah, bagaimana tanggung jawab Perum Pegadaian dalam hal barang yang dijadikan jaminan rusak?

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan objektif dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang ditempuh oleh Perum Pegadaian dalam hal barang yang dijadikan jaminan rusak

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan

Adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

Adapun bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dikelompokkan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan relevan dengan obyek penelitian, yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian.
- 3) SK. Direksi No. Opp. 2/67/5 Tanggal 6 November 1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian.
- 4) Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 1095/SDM. 200322/2004 Tanggal 28 April 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta dapat membantu dalam menganalisa dan memahami. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku tentang hukum perjanjian
- 2) Buku-buku tentang jaminan
- 3) Buku-buku tentang gadai

2. Penelitian Lapangan

Adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan

a. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Non Probability Sampling*, yaitu tidak semua unsur dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Teknik pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manajer Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan.
- 2) Staf atau karyawan Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan.
- 3) Nasabah yang mengalami kerusakan barang jaminan.

d. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pedoman wawancara yaitu suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan secara langsung mengenai upaya dari pihak terkait dalam proses dan upaya penyelesaian permasalahan yang diteliti.

Pedoman wawancara yang digunakan adalah bersifat terbuka, yaitu pertanyaan dan jawaban tidak disediakan, responden menjawab pertanyaan

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian dijabarkan dan diadakan analisis terhadap data tersebut sehingga akan diperoleh kesimpulan serta pemecahan masalah sehingga merupakan data